



**PUTUSAN**

**Nomor 1101/Pdt/2024/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **LANNY LIE**, bertempat tinggal di d.a HSPLaw, Sudirman Park, Tower Bougenville GF CF 1, Jalan K.H. Mas Mansyur Tanah Abang Jakarta Pusat 10530, Email: itamatech@gmail.com, sebagai Pembanding 1 semula Penggugat 1;
2. **DJOHAN SUHARDIMAN**, bertempat tinggal di d.a HSPLaw, Sudirman Park, Tower Bougenville GF CF 1, Jalan K.H.Mas Mansyur Tanah Abang Jakarta Pusat 10530, Email: bijakdamai@gmail.com, sebagai Pembanding 2 semula Penggugat 2;
3. **RIO NOVRIANTO**, bertempat tinggal di, d.a HSPLaw, Sudirman Park, Tower Bougenville GF CF 1, Jalan K.H.Mas Mansyur Tanah Abang Jakarta Pusat 10530, Email: axic485@gmail.com, sebagai Pembanding 3 semula Penggugat 3;
4. **MERLIN TJANDERA**, bertempat tinggal di: d.a HSPLaw, Sudirman Park, Tower Bougenville GF CF 1, Jalan K.H.Mas Mansyur Tanah Abang Jakarta Pusat 10530, Email: merlin.tjandera@gmail.com, sebagai Pembanding 4 semula Penggugat 4;
5. **SIAUW MIE JAN**, bertempat tinggal di, d.a HSPLaw, Sudirman Park, Tower Bougenville GF CF 1, Jalan K.H. Mas Mansyur Tanah Abang Jakarta Pusat 10530, Email: michaeljtja.2805@gmail.com, sebagai Pembanding 5 semula Penggugat 5;
6. **STEPHEN**, bertempat tinggal di, d.a HSPLaw, Sudirman Park, Tower Bougenville GF CF 1, Jalan K.H. Mas Mansyur Tanah Abang Jakarta Pusat 10530, Email: thiostephen@gmail.com, sebagai Pembanding 6 semula Penggugat 6;
7. **YOHANA PUTRI NARESWARI**, bertempat tinggal di, d.a HSPLaw, Sudirman Park, Tower Bougenville GF CF 1, Jalan K.H.Mas Mansyur Tanah

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 1101/Pdt/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abang Jakarta Pusat 10530, Email: yohana.nareswari@gmail.com, sebagai  
Pembanding 7 semula Penggugat 7;

8. **ANDREAS SONDJAJA**, bertempat tinggal di d.a HSPLaw, Sudirman Park,  
Tower Bougenville GF CF 1, Jalan K.H. Mas Mansyur Tanah Abang Jakarta  
Pusat 10530, Email : sondjaja.andreas@gmail.com, sebagai Pembanding 8  
semula Penggugat 8;

9. **MARIA MARGARETHA INDIANI SAPTININGSIH**, bertempat tinggal di d.a  
HSPLaw, Sudirman Park, Tower Bougenville GF CF 1, Jalan K.H. Mas  
Mansyur Tanah Abang Jakarta Pusat 10530, Email :  
isaptiningsih@yahoo.com , sebagai Pembanding 9 semula Penggugat 9;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Grace Bintang Hidayanti Sihotang  
S.H., M.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan  
Hukum HSPLaw & Partners, beralamat di Sudirman Park, Tower B,GF CF 1,  
Jalan K.H. Mas Mansyur Tanah Abang Jakarta Pusat 10530, email  
hsplegalconsultants@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Nomor  
103/SK/HSP-BI/VII/2024 dan :

1. Surat kuasa khusus no../SK/HSP/2024, Penggugat 1, tertanggal 1 Februari  
2024, nomor pendaftaran 846/SK/HKM/II/2024, tanggal 19 Februari 2024,
2. Surat kuasa khusus no../SK/HSP/2024, Penggugat 2, tertanggal 1 Februari  
2024, nomor pendaftaran 847/SK/HKM/II/2024, tanggal 19 Februari 2024,
3. Surat kuasa khusus no.71/SK/HSP/2024, Penggugat 3, tertanggal 22  
Januari 2024, nomor pendaftaran 840/SK/HKM/II/2024, tanggal 19 Februari  
2024,
4. Surat kuasa khusus no....SK/HSP/2024, Penggugat 4, tertanggal 22  
Januari 2024, nomor pendaftaran 845/SK/HKM/II/2024, tanggal 19 Februari  
2024,
5. Surat kuasa khusus no.../SK/HSP/2024, Penggugat 5, tertanggal 1  
Februari 2024, nomor pendaftaran 844/SK/HKM/II/2024, tanggal 19  
Februari 2024,
6. Surat kuasa khusus no.70/SK/HSP/2024, Penggugat 6, tertanggal 22  
Januari 2024, nomor pendaftaran 841/SK/HKM/II/2024, tanggal 19 Februari  
2024,

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 1101/Pdt/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat kuasa khusus no..../SK/HSP/2024, Penggugat 7, tertanggal 29 Januari 2024, nomor pendaftaran 843/SK/HKM/II/2024, tanggal 19 Februari 2024,
8. Surat kuasa khusus no.1/SK/HSP/2024, Penggugat 8, tertanggal 20 Januari 2024, nomor pendaftaran 848/SK/HKM/II/2024, tanggal 19 Februari 2024 ;
9. Surat kuasa khusus no.../SK/HSP/II/2024, Penggugat 9, tertanggal 30 Januari 2024, nomor pendaftaran 842/SK/HKM/II/2024, tanggal 19 Februari 2024;

Dan Surat Kuasa Nomor 103/SK/HSP-BI/VII/2024 tanggal 7 Juli 2024, sebagai **PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT**

L a w a n :

**PT INVESTREE RADHIKA JAYA ("INVESTREE")**, berkedudukan di AIA Central Lt.21. Jl. Jend. Sudirman Kav. 48A, Jakarta Selatan 12930, Dickie Widjaja selaku direktur berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan no.1305, tanggal 28 Oktober 2015, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mandela Ignasius Sinaga, S.H., M.H.,dkk, Advokat pada kantor hukum Surya Mandela & Partners yang beralamat di Wisma Kodel Lantai 2, Jl. H.R Rasuna Said Kav. B4, Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2024, sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1101/Pdt/2024/PT DKI. tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Penunjukkan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 20 Agustus 2024 ;
- Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel. tanggal 03 Juli 2024, beserta berkas perkara serta surat-surat lain yang berkaitan;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1101/Pdt/2024/PT DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menerima dan mengutip keadaan keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel.. tanggal 03 Juli 2024 , yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.236.500,00 (Dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2024, 22 Januari 2024, 29 Januari 2024, 30 Januari 2024 dan 1 Februari 2023 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel.. tanggal 5 Juli 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan disertai memori banding tertanggal 12 Juli 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Menimbang bahwa pernyataan permohonan banding dan memori banding tersebut secara elektronik telah dikirim melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ke alamat elektronik Kuasa Terbanding pada tanggal 22 Juli 2024 dan 22 Juli 2024 ;

Menimbang bahwa terhadap memori Para Pembanding, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 29 Juli 2024 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi, telah diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding dan Kuasa Terbanding masing-masing pada tanggal 19 Juli 2024 untuk melihat dan mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik ;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 1101/Pdt/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel.. tanggal 03 Juli 2024 diucapkan, kemudian Para Pembanding menyatakan permohonan banding pada tanggal 5 Juli 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Para Pembanding dalam Memori Bandingnya tertanggal 12 Juli 2024 pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Jakarta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding pada Perkara No 123/ Pdt.G/ 2024/ Pn. Jkt.Sel;
2. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 123/Pdt.G/ 2024/Pn.Jkt.Sel;
3. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara a quo.

### DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;

Subsida:

2. Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku..

Menimbang, bahwa atas memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 29 Juli 2024 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil dalil dalam Memori Banding Para Pembanding tersebut dan dalam hal ini Terbanding pada dasarnya sependapat dan dapat menerima seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena dianggap sudah tepat dan benar menerapkan peraturan perundang undangan yang berlaku dan telah mencerminkan rasa keadilan sehingga oleh karena itu Terbanding mohon agar permohonan Banding dari Para Pembanding ditolak dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 123/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel.. tanggal 03

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 1101/Pdt/2024/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2024 yang dimohonkan Banding tersebut serta menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka seluruh isi Memori Banding dari Para Pembanding tanggal 12 Juli 2024 dan Kontra Memori Banding dari Terbanding tertanggal 29 Juli 2024 dianggap termaktub dan menjadi satu dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel.. tanggal 03 Juli 2024 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima sudah tepat dan benar karena dalam pertimbangan pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan benar semua keadaan serta alasan alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa mengenai keberatan keberatan Pembanding sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Kuasa Hukum Para Pembanding saat mendaftarkan surat gugatannya pada tanggal 31 Januari 2024 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum mempunyai legal standing sebagai kuasa mewakili Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 5, sesuai Surat Kuasa dari Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 5 tertanggal 1 Februari 2024 dan lebih lanjut berdasarkan Pasal 123 ayat 1 HIR ditegaskan Penggugat dapat memberi kuasa yang dicantumkan dalam surat gugatan namun dalam Surat Gugatan Para Penggugat tercantum pada halaman 1 Kuasa Hukum Para Penggugat bertindak mewakili Para Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2023 sedangkan surat kuasa yang terlampir dalam perkara a quo tidak ada satu pun yang mencantumkan tanggal 28

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 1101/Pdt/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023. Sehingga Surat Gugatan Para Penggugat yang di tandatangani oleh kuasa hukum yang tidak sesuai dengan Pasal 123 ayat 1 HIR menjadi cacat formil ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka keberatan Pembanding sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya harus dikesampingkan dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel.. tanggal 03 Juli 2024 beralasan hukum untuk dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebagai mana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, *Herziene Indonesisch Reglement ( HIR )* serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel.. tanggal 03 Juli 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam ditingkat banding sebesar Rp150.000,00,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Senin tanggal 2 September 2024 yang terdiri dari YULMAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. BINSAR GULTOM, S.H., S.E., M.H. dan ISTININGSIH RAHAYU, S.H., M.Hum. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 September

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 1101/Pdt/2024/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Rina Rosanawati.,S.H.,M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Dr. BINSAR GULTOM, S.H., S.E., M.H.

H. YULMAN,S.H., M.H.

ISTININGSIH RAHAYU, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

RINA ROSANAWATI. S.H.,M.H.

## Rincian Biaya perkara :

Materai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
<u>Biaya Proses</u>	<u>Rp. 130.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 1101/Pdt/2024/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)